



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
DENGAN
AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENGARSIPAN, PELAYANAN DAN PENELUSURAN
INFORMASI**

Nomor : B.641/Sti.20/6.1/OT.3/08/2019

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga puluh bulan agustus tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bintan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Unyil, S.Pd**
: Kepala Unit Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dvi Afriansyah, S.Pd.I**
: Ka.Subag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan bersama tentang Pendidikan, Pengarsipan dan Penelusuran Informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tujuan kesepahaman bersama ini adalah sebagai landasan melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan antar unit dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengarsipan, Pelayanan dan Penelusuran Informasi Perpustakaan dan Akademik di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Tujuan kesepahaman bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi:

1. Penyimpanan dan Penelusuran informasi di sistem karya ilmiah terhadap mahasiswa yang menerima beasiswa bidikmisi, prestasi dan lainnya. (SIKarIM)
2. Pengarsipan dan Penelusuran beserta dokumen bagi mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berprestasi dalam bidang akademik yang terdapat di SiPama (Sistem Prestasi Akademik).
3. Pengarsipan dan Penelusuran data alumni STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang terdapat di SiLani (Sistem Layanan Alumni).
4. Terintegrasi data antara Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perpustakaan.
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK** dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan lebih lanjut dari kesepahaman bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), dilaksanakan secara bertahap dan kontiniu dengan ketentuan dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya manusia, informasi dan fasilitas yang disepakati untuk terselenggaranya program kerjasama dengan asas musyawarah mufakat.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program kerjasama dimaksud agar tercapai hasil yang maksimal.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini bersumber dari anggaran yang tersedia baik dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal kesepahaman bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum kesepahaman bersama diakhiri.
3. Dalam hal kesepahaman bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepahaman bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepahaman bersama ini sebelum berakhirnya kesepahaman bersama.

Pasal 7
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.
2. Pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (Satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
3. Perubahan (*addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



DVI AFRIANSYAH

PIHAK KESATU

UNYIL

MENGETAHUI
WAKIL KETUA ISTAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU



ARIS BINTANIA